

**PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEBO DALAM
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SUKU ANAK
DALAM TAHUN 2020 – 2022**

Oleh : Rema Sepmawati

Dosen Pembimbing : Prof Dr. Ali Yusri, MS

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru, 28293

Telp/ Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The Anak Dalam Tribe is a minority group socially, politically and developmentally, which makes the Anak Dalam Tribe need to get protection, recognition and empowerment from the Regional Government, the Regional Government needs to make policies to protect the Anak Dalam Tribe, the Anak Dalam Tribe needs special treatment based on policies that made by the regional government so that it supports the lives they live, as well as avoiding violations of the rights of the Anak Dalam Tribe community. The aim of this research is to analyze the role of the Tebo district local government in protecting and recognizing the Anak Dalam tribal community in 2020 - 2022. The method in this research uses a qualitative approach. The theory used is the Government Role theory according to Ryaas Rasyid (1996) which includes: 1) Facilitator 2) Regulator 3) Dynamisator. The results of this research based on Ryass Rasyid's theory can be seen in the Facilitator indicator, the role of local government has been carried out by providing assistance facilities to tribal communities and providing facilities for socializing. from the Regulator indicators, the role of local government is only to set SK. In the Dynamics indicator, it can be seen that the role of regional government has been to carry out socialization and assistance activities for tribal communities, accompanied by social services, health services and other organizations. The performance of the Tebo Regency regional government is still not optimal, which can be seen from the regulator's indicators.

Keywords : Role, Local Government, Suku Anak Dalam

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka sejak diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia dibagi atas daerah provinsi, daerah provinsi di bagi menjadi daerah kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.

Namunsejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada tahun 2014, keberadaan Masyarakat Komunitas Adat berada dalam posisi dilematis dari berbagai persoalan dan ketidakpastian hukum yang dihadapi dalam memperoleh pengakuan dari pemerintah daerah. Keterasingan wilayah, Komunitas Adat Terpencil ini mempunyai keterbatasan dalam menjangkau wilayah lain untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, jaraknya yang dinilai jauh dan kondisi sarana transportasi yang terbatas, sehingga masyarakat ini membutuhkan energi lebih agar dapat memenuhi kebutuhannya secara maksimal (BD Sentiko, 2018). Salah satunya termasuk masyarakat suku anak dalam.

Tabel 1.1
Persebaran Suku Anak Dalam di
Provinsi Jambi Berdasarkan
Wilayah Sebaran Pada Tahun
2020

No	Tumenggung	Wilayah	KK
1.	Sarolangun		328
	Bebayang	Air Hitam	27
	Melayu Tua	Air Hitam	45
	Bepayung	Air Hitam	26
	Afrizal	Air Hitam	24
	Nangkus	Air Hitam	101
	Ngrip	Air Hitam	105
2.	Batanghari		331
	Nyengong	Serengan	35
	Nyurau	Sungai Terap	79
	Ngamal	Sei. Sakolado	28
	Girang	Kesajung Kecil	27
	Jelitai	MuaroSebu Ulu	142
	SAD Nyogan	Batanghari	40
3.	Tebo		101
	Ngadap	Ngadap	101
4	Muaro Jambi		45
	Celitai	Mekar Jaya	45
5.	Merangin		108
	Ngepas	Gading Jaya	15
	Sikar	Mentawak	33
	Pak Jang	Sungai Ulak	23
	Tampung	Sungai Ulak	12
Joni	Mentawak	25	
6.	Bungo		39
	Hari/Badai	Rantau Keloyang	39
Jumlah			932

Sumber : Data Bansos Yayasan
Prakarsa Madani, 2020

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa daerah persebaran Suku Anak Dalam

yang terdapat di beberapa Kabupaten di Provinsi Jambi. Kabupaten Batanghari merupakan daerah persebaran terbanyak yaitu sebanyak 331 KK, Kabupaten Sarolangun menjadi daerah persebaran terbanyak kedua yaitu sebanyak 328 KK, Kabupaten Merangin sebanyak 108 KK, Kabupaten Tebo sebanyak 101 KK, Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 45 KK, Kabupaten Bungo sebanyak 39 KK.

Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten perlu melakukan pemberdayaan sosial dan komunikasi kepada Suku Anak Dalam agar mampu menerima perubahan, mandiri dan terlindungi hak sebagai warga negara namun tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal sebagai upaya pelestarian kebudayaan dan identitas dari masyarakat Suku Anak Dalam itu sendiri sesuai yang diharapkan dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 186 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil. Penulis Mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain :

- a. Masih banyak masyarakat Suku Anak Dalam yang belum memiliki data kependudukan
- b. Banyak hambatan yang dihadapi Suku Anak Dalam untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan terutama kondisi akses jalan yang tidak layak menuju tempat pelayanan kesehatan baik puskesmas maupun RSUD.

Tidak terlepas dari itu, penulis dalam penelitian ini ingin mengungkapkan secara pasti bagaimana peran pemerintah daerah kabupaten tebo dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat suku anak dalam, maka penulis tertarik mengambil judul **“Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo dalam Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Suku Anak Dalam Tahun 2020 – 2022”**.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Menanggulangi Hambatan Dalam Mengakui dan Melindungi Masyarakat Suku Anak Dalam?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan Penelitian

Untuk Menganalisis Peran Pemerintah Kabupaten Tebo dalam Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Suku Anak Dalam Tahun 2020 – 2022.

Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademis

Untuk memperoleh bukti-bukti data empiris tentang analisis peran pemerintah daerah kabupaten Tebo dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat suku Anak Dalam tahun 2020-2022 yang akan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan akademis mahasiswa di dalam bidang Ilmu Pemerintah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi sebuah bahan informasi dan sebagai referensi tambahan yang berkaitan dengan variabel di dalam penelitian yaitu peran pemerintah daerah kabupaten Tebo dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat suku Anak Dalam tahun 2020-2022.

4. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Peran Pemerintah. Secara komprehensif, Peran yang merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang disandang (Soekanto,2012). Sedangkan pemerintah berasal dari kata “Perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah

kekuasaan yang memerintah suatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintah. Istilah Pemeintah diartikan dengan perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya). Pemerintah merupakan semua aparatur atau alat perlengkapan negara dalam rangka menjalankan segala tugas dan kewenangan atau kekuasaan negara, baik kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif.

Untuk mengukur sejauh mana peran pemerintah daerah kabupaten tebo dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat suku anak dalam tahun 2020 – 2022, penelitian ini menggunakan Teori Peran Pemerintah menurut Ryass Rasyid (19996). Dalam teori tersebut mengemukakan beberapa indicator diantaranya sebagai berikut :

a. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi palaksana pembangunan, atau berperan untuk menyambungkan kepentingan dari pihak pemerintah ke masyarakat begitupun sebaliknya, dalam hal pengoptimalisasian kegiatan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator maka pemerintah harus menjadi agen yang mampu menciptakan dan memberi fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan

kondisi yang aman, nyaman dan tertib. Seperti menyediakan sarana dan prasarana, pembangunan, baik sarana sumber daya alam, maupun sarana bagi sumber daya manusia. Pemerintah juga menjadi penggerak dalam hal mendampingi melalui peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pendanaan dalam memberikan modal sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diberdayakan. Kemudian dengan melihat peran dari fasilitator itu sendiri tentunya memiliki tanggung jawab hingga kewenangan dalam memperadakan segala bentuk kebutuhan untuk keberlangsungan suatu kegiatan.

b. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai Regulator menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penertiban peraturan-peraturan. Sebagai Regulator, Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pembangunan. Regulasi yang dibuat oleh pemerintah merupakan acuan dasar dalam menyusun rencana dalam pengimplementasian

program pembangunan agar menjadi terarah.

c. Peran Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai Dinamisator merupakan sebuah usaha pemerintah dalam memberikan sebuah dorongan bagi masyarakat untuk bergerak serta ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan, dalam memelihara dan mendorong dinamika pembangunan daerah setempat. Peran pemerintah sebagai dinamisator berfungsi untuk memberikan bimbingan dan arahan yang efektif serta menyeluruh kepada masyarakat tanpa melihat adanya perbedaan ataupun strata sosial di masyarakat. Melihat kebutuhan masyarakat yang begitu besar dalam peran pemerintah maka bimbingan, arahan, dan masukan dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam memelihara dinamika pemerintah dalam masyarakat, melalui lembaga pemerintah tertentu maupun penyuluh yang bertugas di masyarakat dengan memberikan arahan, bimbingan, maupun pelatihan kepada masyarakat.

5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di

Kabupaten Tebo pada Dinas Sosial. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan kegiatan wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisis data yang melewati 4 (empat) alur yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlu diketahui sesuai tupoksi, Pemerintah Kabupaten Tebo hanya mengakui dan melindungi Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam bukan menetapkan wilayah adat. Dan untuk wilayah adat itu prosesnya di kementrian, proses untuk pengakuan dan penetapan kawasan hutan adat akan dilalui sesuai prosedur dan aturan. Dilakukan oleh pemerintah daerah juga berpengaruh dalam peningkatan suku anak dalam, pemerintah daerah selalu berupaya melakukan yang terbaik dalam pembinaan untuk suku anak dalam baik dalam bentuk bantuan dana, sembako maupun dalam segi kesehatan dan lain-lainnya. Seiring dengan implementasi kebijakan otonomi daerah, peran aktif daerah menjadi strategis untuk melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada dasarnya adalah tujuan negara yang telah diamanatkan oleh konstitusi. Salah satunya adalah dengan melakukan upaya untuk melindungi, menghormati dan memberdayakan

masyarakat adat dan lembaga adat di daerah. Pelaksanaan pemerintah daerah sesuai dengan prinsip otonomi berarti bahwa pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola Urusan Pemerintahan mereka sendiri dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di daerahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Adapun indikator pembagian teori Peran Pemerintah menurut Ryaas Rasyid (1996) yang meliputi: 1) Peran Pemerintah sebagai Fasilitator, 2) Peran Pemerintah sebagai Regulator dan 3) Peran Pemerintah sebagai Dinamisator.

1. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator maka pemerintah harus menjadi agen yang mampu menciptakan dan memberi fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan kondisi yang aman, nyaman dan tertib. Seperti menyediakan sarana dan prasarana, pembangunan, baik sarana sumber daya alam, maupun sarana bagi sumber daya manusia.

Pemerintah juga menjadi penggerak dalam hal mendampingi melalui peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pendanaan dalam memberikan modal sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diberdayakan.

Pemerintah berkomitmen bersama dinas kesehatan untuk memfasilitasi dalam hal kesehatan. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada Suku Anak Dalam (SAD) tumenggung juga berkoordinasi dengan kepala dinas kesehatan untuk proses penandatanganan kesepakatan pelayanan kesehatan secara periodik (setiap bulan). Bahwa telah banyak bantuan yang didapatkan dari pemerintah, berupa memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan, pendataan identitas serta kepesertaan jaminan kesehatan bagi masyarakat Suku Anak Dalam, uang, sembako dan rumah, namun tidak semua dari bantuan tersebut dapat dipergunakan dengan baik, seperti apa yang di harapkan oleh pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah beserta perangkatnya telah berperan dalam upaya pemberdayaan masyarakat suku anak dalam. Hal ini dapat mendorong atau memotivasi setiap individu agar mempunyai keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

2. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Peran pemerintah daerah sebagai regulator mengacu pada fungsi dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengatur dan mengawasi berbagai aktivitas di tingkat daerah. Seperti regulasi terkait *perlindungan dan pengakuan* sebagai masalah yang sangat kompleks.

Regulasi terkait masalah *perlindungan dan pengakuan* penting karena regulasi dapat membantu dalam menetapkan standar haknya yang diperlukan untuk dengan perkembangan masyarakat serta sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Regulasi dapat membentuk dasar untuk program-program intervensi yang diperlukan agar dapat efektif haruslah dengan adanya dukungan dari berbagai pihak baik itu dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Berdasarkan pada regulasi tersebut pemerintah kabupaten tebo telah mengeluarkan program yang dikhususkan untuk Suku Anak dalam yaitu program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKSMT). Program tersebut merupakan suatu upaya pembinaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang rawan sosial karena keterbelakangan dan keterasingan, dengan tujuan untuk menciptakan kondisi sosial yang sesuai dengan kehidupan masyarakat modern dan berpartisipasi dalam pembangunan.

3. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Berfungsi untuk memberikan bimbingan dan arahan yang efektif serta menyeluruh kepada masyarakat tanpa melihat adanya perbedaan ataupun strata sosial di masyarakat. Melihat kebutuhan masyarakat yang begitu besar dalam peran pemerintah maka bimbingan, arahan, dan masukan dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam memelihara dinamika pemerintah dalam masyarakat, melalui lembaga pemerintah tertentu maupun penyuluh yang bertugas di masyarakat dengan memberikan arahan, bimbingan, maupun pelatihan kepada masyarakat.

Pemerintah melakukan berbagai upaya pendekatan. Adapun pendekatannya dilakukan dengan cara berkunjung langsung ke lokasi dan bertemu dengan tumenggung dilokasi serta menyampaikan maksud tujuan kedatangan pemerintah ke lokasi. Kemudian melakukan kunjungan sebulan sekali secara rutin sampai akhirnya masyarakat suku anak dalam tersebut bisa menerima kedatangan pemerintah ke lokasi suku anak dalam.

Pendampingan yang sangat baik yang telah dilakukan oleh dinas sosial dinas lainnya dapat dipandang sebagai salah satu bentuk indikator dinamisator, di mana pemerintah daerah berperan dalam memberikan dorongan, dukungan, dan bimbingan kepada

masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya perlindungan.

Pendampingan ini juga menciptakan dinamika pembangunan yang positif, di mana kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat suku anak dalam menghasilkan upaya konkret untuk meningkatkan program – program pemberdayaan terhadap suku anak dalam. Melalui partisipasi aktif dalam program-program lainnya, masyarakat suku anak dalam secara langsung terlibat dalam proses pembangunan pemberdayaan di tingkat daerah. Dengan demikian, pendampingan yang sudah dilakukan secara baik oleh dinas sosial dinas lainnya tidak hanya merupakan tindakan konkret dalam menangani masalah perlindungan, pengakuan dan pemberdayaan, tetapi juga merupakan implementasi dari konsep indikator dinamisator menurut teori Ryass Rasyid. Dengan ini menunjukkan komitmen dan upaya nyata pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat Suku Anak Dalam serta memelihara dinamika pembangunan di tingkat daerah.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Perlu diketahui sesuai tupoksi, Pemerintah Kabupaten Tebo hanya mengakui dan melindungi Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam bukan menetapkan wilayah adat. Dan untuk wilayah adat itu prosesnya di kementerian, proses untuk pengakuan dan penetapan kawasan hutan adat akan dilalui sesuai prosedur dan aturan. Dilakukan oleh pemerintah daerah juga berpengaruh dalam peningkatan suku anak dalam, pemerintah daerah selalu berupaya melakukan yang terbaik dalam pembinaan untuk suku anak dalam baik dalam bentuk bantuan dana, sembako maupun dalam segi kesehatan dan lain-lainnya. Seiring dengan implementasi kebijakan otonomi daerah, peran aktif daerah menjadi strategis untuk melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada dasarnya adalah tujuan negara yang telah diamanatkan oleh konstitusi. Salah satunya adalah dengan melakukan upaya untuk melindungi, menghormati dan memberdayakan masyarakat adat dan lembaga adat di daerah. Pelaksanaan pemerintah daerah sesuai dengan prinsip otonomi berarti bahwa pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola Urusan Pemerintahan mereka sendiri dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi telah menerbitkan dua surat keputusan (SK)

pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam atau Orang Rimba. SK ini mencakup pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam (MHA SAD) Kelompok Temenggung Apung di Desa Muara Kilis dan Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam Kelompok Temenggung Ngadap di Desa Tanah Garo, Sejarah singkat, sistem hukum adat, wilayah adat, dan struktur kelembagaan adat Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam kedua kelompok tersebut.

2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah disimpulkan di atas, ada beberapa saran dari penulis kemukakan yaitu :

Dalam sebuah program yang dijalankan, pasti terdapat kekurangan dan kelebihan. Maka dari itu, penulis ingin memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo terkait Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Suku Anak Dalam, yaitu : Perlindungan dan penghormatan terhadap identitas dan hak-hak masyarakat adat dan suku hanya akan dilakukan jika ada peran pemerintah daerah untuk mendorong regulasi atau kebijakan melalui kebijakan yang selaras dengan program dan kegiatan pembangunan daerah di setiap sektor. organisasi perangkat daerah yang ada. Ini akan dimungkinkan jika pemerintah daerah membuatnya dalam bentuk produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah di mana ada pengakuan, perlindungan,

penghormatan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Amir, L., Noviades, D., & Netty, N. (2020). Tindakan Pemerintah Daerah Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Suku Anak Dalam Yang Mengemis Di Kota Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 703–714. <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.11532>
- Blora, S., Warisan, S., & Takbenda, B. (2024). *Banjarejo, Blora, Jawa Tengah Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*. 2–3.
- Eliza, F. R. (2018). The Role of Government toward KAT SAD Empowerment Program in Jambi Province in 2018. *Jurnal Kesmas Jambi*, 2(1), 40–49.
- Herzani, A. P. (2021). Peran Pemerintah Dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(4), 954. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2865>
- Lumintang, J. (2015). Pengaruh Perubahan Sosial terhadap kemajuan Pembangunan Masyarakat di Desa Tara-tara I. *E-Journal Acta Diurna*, Vol. 4(No. 2), 1–4.
- Nijhoff, M. (1965). *Sen, A Diplomat's Handbook on International Law and Practice*. 1–118.
- Putra, F., & Darminto, C. (2020). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Identitas Budaya Dan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Batang Hari. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(3). <https://doi.org/10.58258/jisip.v4i3.1175>
- Suprianto, D. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia*. 16. <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/>
- Taufiqurokman. (2016). Manajemen Strategik. In *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama*.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- KBBI. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Nurcholis, H. (2005). Teori dan praktik : Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kristiyanto, E.N. (2017). Local Wisdom Position and Role of Society in Spatial Planning in the Region. *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 6 No. 2, Agustus 2017, hlm. 151–169. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/172/140>.
- Muhammad Nur Prabowo Setyabudi. (2021). AGAMA DAN KEPERCAYAAN MINORITAS SUKU ANAK DALAM (SAD) JAMBI. *Jurnal ilmu-ilmu sosial Indonesia*,47(2). <https://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/j>

miipks/article/view/1046.

Faharudin, Wa Ode Zamrud & Bakri Sulaiman. (2023). Pengakuan dan Implementasinya terhadap Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea di Kabupaten Bombana. Jurnal: Wajah Hukum, 7(1).

<http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/download/698/274>.

Devita Ruaida. (2022). Program Pemberdayaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Suku Anak Dalam di Kabupaten Sarolangun. Jurnal Promosi Kesehatan dan Keterlibatan Masyarakat, Vol. 1 No.1. <https://jurnal.pppkmi.org/index.php/hpcej/article/view/7>.

Peraturan Perundang - Undangan

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) Tentang Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara
3. Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
4. SK Bupati Tebo Nomor 330 dan Nomor 331 Tahun 2021 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Lembaga Adat Melayu